

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana Ekonomi Syairah antara :

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT EI-Fairus, yang beralamat: Jl. HOS Cokroaminoto No. 68 Landungsari Pekalongan Jawa Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Pengurus yang bernama **Ila Afilla**, NIK: 3375015001700005, TTL: Pekalongan, 10-01-1970, agama: Islam, pekerjaan: Karyawan Swasta, alamat: Griya Permai D 10 Sapuro Kebulen Rt. 002 Rw. 015 Ds. Sapuro Kebulen Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Achmad Nur Qodin, S.HI., M.H., Himawan Tidolaksono, S.H., Fadhilatus Sobri, S.H., Nur Azizah, S.H., dan Saat Abinajih Arif Bahrudin Bahtiar, S.H.,** para advokat pada **ANQ Law Firm,** yang beralamat di Alamat: Bligo Rt.013/005 Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, Mobile 082210211226, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat emai nurqodinachmad@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 46/S.Kuasa/2021 tanggal 9 Februari 2021, **sebagai Penggugat;**

melawan

Muhammad Adhi Molya bin Kadirin, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan dagang, tempat kediaman di Dk. Guntur, RT/RW. 003/004, Desa. Karangdadap, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan, sebagai **Tergugat I**;

Sundusiyah binti Mudhofi, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dk. Guntur, RT/RW. 003/004, Desa. Karangdadap, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan, sebagai **Tergugat II**;

Mudhofi, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dk. Welahan, RT/RW. 003/003, Desa. Karangdadap, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan, sebagai Tergugat III;

Dalam hal ketiganya telah memberikan kuasa kepada **Adv Budy Hermanto, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Budy Hermanto, S.H. & Rekan** yang beralamat di Jl. KM. 01 Rt. 005 Rw. 002 Desa Belik Kecamatan Belik Kabupaten Pemasang Telp. 082226155556 email budyhermanto99@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 53/S.Kuasa/2021 tanggal 18 Februari 2021 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 60/S.Kuasa/2021 tanggal 25 Februari 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan kuasanya dan Kuasa Para Tergugat di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PA.Kjn tanggal 5 Januari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

- Ingkar janji/wanprestasi

- Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Perjanjian dibuat pada tanggal 27 bulan Juli tahun 2018, dengan perjanjian Akad Jual-Beli Murabahah Nomor: 334.301.04952/PYD-BMT/VII/2018

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Akad Jual-Beli Murabahah Nomor: 334.301.04952/PYD-BMT/VII/2018 dibuat secara Tertulis yang ditandatangani oleh tergugat I sebagai atas nama pembiayaan, tergugat II Istri tergugat I sebagai persetujuan pembiayaan tergugat I, dan tergugat III sebagai penjamin atas pembiayaan tergugat I.

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

1. Bahwa isi perjanjian tentang pembiayaan AI- Murabahah, dimana pembiayaan tersebut oleh tergugat I dan tergugat II telah terjadi kesepakatan pembelian barang berupa seharga Rp. 86.004.000,- (Delapan puluh juta empat ribu rupiah). Dengan rincian pokok sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) margin sebesar Rp. 36.004.000,-(tiga puluh enam juta empat ribu rupiah).

2. Bahwa terhadap pembiayaan tersebut, tergugat I dan tergugat II membayar dengan cara mengangsur, dengan angsuran selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021, dengan angsuran per-bulan sebesar Rp. 2.389.000,-(Dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp. 1.388.889,-(satu

juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah) angsuran margin sebesar Rp. 1.000.111,- (satu juta seratus sebelas rupiah).

3. Bahwa pembiayaan tersebut dengan menggunakan jaminan atas nama tergugat III berupa tanah sawah dengan SHM No: 00722, luas: 1214 M², an. Mudhofi, terletak di Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebelah utara: Jalan Desa Sempadan, sebelah selatan: jalan, sebelah barat: Tanah Nur Chafizin sebelah timur: Saluran Air.

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat I dan tergugat II?

Bahwa tergugat I dan tergugat II seharusnya membayar secara rutin sebagaimana dalam Akad Jual-Beli Murabahah Nomor: 334.301.04952/PYD-BMT/VII/2018 yaitu dengan angsuran per-bulan sebesar Rp. 2.389.000,-(Dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp. 1.388.889,-(satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah) angsuran margin sebesar Rp. 1.000.111,- (satu juta seratus sebelas rupiah) selama 36 bulan sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021 dengan total pelunasan sebesar Rp. 86.004.000,-(Delapan puluh juta empat ribu rupiah). Dengan rincian pokok sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) margin sebesar Rp. 36.004.000,-(tiga puluh enam juta empat ribu rupiah) tetapi hingga saat ini tergugat I dan tergugat II hanya membayar sebesar Rp. 11.167.000,-(sebelas juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Dengan rincian angsuran pokok sebesar Rp. 4.166.667,-(empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) margin sebesar Rp. 7.000.333,-(tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), sehingga tergugat I dan tergugat II belum lunas dan masih terdapat kekurangan pelunasan sebesar Rp. 68.836.330-(enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

e. Berapa kerugian yang anda derita?

Bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II tidak bisa memenuhi kewajibannya maka penggugat mengalami kerugian materiil yaitu:

1. Tunggakan pokok sebesar Rp 45. 833.333,- (empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)
2. Tunggakan margin per-Januari 2021 sebesar Rp. 23.002.997,- (dua puluh tiga juta dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah)
3. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)

Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp. 73.836.330,-(tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) dengan ketentuan apabila tergugat I dan tergugat II tidak membayar tanggungan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada penggugat, maka jaminan atas milik tergugat III berupa tanah Sawah dengan SHM No: 00722, luas: 1214 M², an. Mudhofi, terletak di Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebelah utara: Jalan Desa Sempadan, sebelah selatan: jalan, sebelah barat: Tanah Nur Chafizin sebelah timur: Saluran Air dijual lelang melalui Pengadilan Agama Kajen di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan untuk melunasi tanggungan tersebut kepada penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Dan apabila hasil penjualan tersebut setelah dikurangi kerugian sebesar Rp. 73.836.330,-(tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) termasuk biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini masih terdapat sisa, maka akan dikembalikan kepada tergugat III.

f. Uraian lainnya (Jika Ada):

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P.1 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP Penggugat
Keterangan singkat :
Menunjukkan Identitas Penggugat
2. P.2: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang perubahan anggaran dasar KSPPS BMT EI-Fairus
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa kalau sekarang lembaga yang diwakili penggugat berubah menjadi KSPPS.
3. P.3: Foto Copy yang sudah dilegalisasi tentang Laporan perubahan anggaran dasar dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa kalau sekarang lembaga yang diwakili penggugat berubah menjadi KSPPS.
4. P.4 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP tergugat I
Keterangan singkat:
Menunjukkan identitas tergugat I dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.
5. P.5: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP tergugat II
Keterangan singkat:
Menunjukkan identitas tergugat II dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.
6. P.6: Foto Copy yang sudah dilegalisasi tentang KK tergugat I dan Tergugat II
Keterangan Umum:
Menunjukkan bahwa tergugat I dan Tergugat II adalah Suami Isteri dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.
7. P.7 : Foto Copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP tergugat III
Keterangan singkat:

Menunjukkan identitas tergugat III dan sebagai pengajuan permohonan pembiayaan..

8. P.8: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang permohonan pengajuan pembiayaan

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa kalau tergugat I melakukan permohonan pembiayaan sebelum tanda tangan akad/perjanjian

9. P.9: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Akad Jual-Beli Murabahah Nomor: 334.301.04952/PYD-BMT/VII/2018

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat I dan tergugat II telah sepakat dan tunduk pada isi perjanjian tersebut.

- 10.P.10: Foto copy yang sudah dilegalisasi SHM No: 00722, luas: 1.214 M2, atas nama : Mudhofi, terletak di Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebelah utara: Jalan Desa Sempadan, sebelah selatan: jalan, sebelah barat: Tanah Nur Chafizin sebelah timur: Saluran Air

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa SHM No: 00722, luas: 1.214 M2, atas nama : Mudhofi, terletak di Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah tersebut sebagai jaminan atas pembiayaan tergugat I.

- 11.P.11: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Rekening Koran Pembiayaan

Keterangan singkat:

Menunjukkan tentang riwayat pembayaran angsuran tergugat I dan tergugat II kalau tergugat I dan tergugat II ingkar janji atau tidak sesuai dengan Pasal 9 Akad pembiayaan Akad Jual-Beli Murabahah Nomor: 334.301.04952/PYD-BMT/VII/2018.

- 12.P.12: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang somasi I tertanggal 23 November 2020

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat I ingkar janji maka penggugat memberikan somasi I kepada tergugat I tertanggal 23 November 2020

13.P.13: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang somasi II tertanggal 02 Desember 2020.

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat I sudah diberikan surat I dan tidak mengindahkan, maka penggugat memberikan somasi II tetapi tergugat I masih juga tidak mengindahkan.

14.P.14: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang somasi III tertanggal 14 Desember 2020

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat I sudah diberikan somasi I dan somasi II tetapi masih tidak mengindahkan, maka penggugat memberikan somasi III tetapi tergugat I masih juga tidak mengindahkan.

15.P.15: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang slip pencairan penagihan tertanggal 04 Februari 2021

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan para tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum para tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban pembiayaannya kepada penggugat (kerugian materil) sebesar:
 - a. Tunggakan pokok sebesar Rp 45. 833.333,- (empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)
 - b. Tunggakan margin per-Januari 2021 sebesar Rp. 23.002.997,-(dua puluh tiga juta dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah)

c. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah)

Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp. 73.836.330,-(tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) dengan ketentuan apabila tergugat I dan tergugat II tidak membayar tanggungan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada penggugat, maka jaminan atas nama tergugat III berupa tanah Sawah dengan SHM No: 00722, luas: 1214 M², an. Mudhofi, terletak di Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebelah utara: Jalan Desa Sempadan, sebelah selatan:jalan, sebelah barat: Tanah Nur Chafizin sebelah timur: Saluran Air dijual lelang melalui Pengadilan Agama Kajen di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (PKPNL) Pekalongan untuk melunasi tanggungan tersebut kepada penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Dan apabila hasil penjualan tersebut setelah dikurangi kerugian sebesar Rp. 73.836.330,-(tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) termasuk biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini masih terdapat sisa, maka akan dikembalikan kepada tergugat III.

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan kuasa hukum Para Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa Hakim telah mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat secara musyawarah mufakat namun tidak berhasil;

Bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada persidangan dengan agenda pemeriksaan jawaban tertulis dari Para Tergugat, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan pencabutan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat, kuasa hukum Para Tergugat menyatakan menerima dan menyetujui permohonan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, maka terlebih dahulu Hakim perlu memeriksa kewenangan mutlak dan relatif;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara gugatan Ekonomi Syariah, berdasarkan pasal pasal 49 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 23 Agustus 2012, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didaftarkan sebagai perkara gugatan sederhana sehingga hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu terkait apakah gugatan *a quo* dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana atau tidak;

Menimbang, bahwa prosedur pemeriksaan gugatan sederhana didasarkan pada ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, setelah mempelajari dan meneliti materi gugatan *a quo* Hakim telah menemukan fakta

bahwa baik subyek dan obyek perkara yang dikaitkan dengan materi perjanjian maupun posita dan petitum gugatan Penggugat, maka Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat masuk dalam kategori gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan terkait dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kajen untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan mendasarkan pada perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 16 Ayat 2 Akad Jual Beli Murabahan Nomor 334.301.04952/PYD-BMT/III/2018 yang menyatakan klausula penyelesaian perkara melalui Pengadilan Agama Setempat, maka oleh Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar pengajuan gugatan terkait dengan kewenangan relatif pengadilan didasarkan pada ketentuan Pasal 118 HIR;
- Bahwa asas umum dan mendasar pengajuan gugatan perdata didasarkan pada asas *Actor Sequitur Forum Rei* yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah pengadilan tempat tinggal Tergugat (Vide Pasal 118 ayat (1) HIR);
- Bahwa ketentuan asas *Actor Sequitur Forum Rei* bisa dijalankan dengan hak opsi kepada Penggugat untuk memilih salah satu pengadilan dalam hal ada beberapa Tergugat sehingga gugatan diajukan di pengadilan di tempat tinggal salah satu Tergugat tersebut atas pilihan Penggugat (vide Pasal 118 ayat (2) HIR);
- Bahwa penerapan asas *Actor Sequitur Forum Rei* dapat diterakan dengan tanpa hak opsi tetapi berdasarkan tempat tinggal *debitur principal* (dalam hal para Tergugat salah satunya merupakan debitur pokok/debitur *principal*, sedangkan yang selebihnya berkedudukan sebagai penjamin, maka gugatan diajukan ke pengadilan pada tempat tinggal debitur pokok/*principal* (vide Pasal 118 ayat (2) HIR);
- Bahwa apabila tempat tinggal Tergugat atau kediaman Tergugat tidak diketahui dengan alas hukum yang sah (tidak ada manipulasi dari Penggugat) maka diberikan hak kepada Penggugat untuk

mengajukan gugatannya di pengadilan tempat tinggal Penggugat (vide Pasal 118 ayat (3) HIR);

- Bahwa asas *Forum Rei Sitae* menentukan gugatan diajukan ke pengadilan berdasarkan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa (vide Pasal 118 ayat (3) HIR);
- Bahwa pemilihan domisili kompetensi relatif didasarkan dalam perjanjian yang memuat klausula pemilihan tempat pengajuan gugatan pada pengadilan tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut baik tercantum dalam klausula perjanjian pokok atau dituangkan dalam akta tersendiri yang terpisah dari perjanjian pokok tersebut (vide Pasal 118 ayat (4) HIR);
- Bahwa telah ternyata klausula penyelesaian sengketa dalam akad didasarkan pada klausula pemilihan tempat pengajuan gugatan pada pengadilan tertentu yang disepakati (vide *Pasal 16 Perjanjian Akad Jual Beli Murabahah Nomor 334.301.04952/PYD-BMT/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018*);
- Bahwa telah ternyata dalam klausula dalam Pasal 16 ayat (2) perjanjian tersebut dinyatakan "*apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak sepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) menurut prosedur beracara yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut atau melalui Pengadilan agama (PA) setempat*" dengan menggunakan kata "atau" yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti "kata penghubung untuk menandai pilihan di antara beberapa hal (pilihan)" artinya bersifat alternatif sehingga perkara *a quo* dapat diajukan langsung ke pengadilan agama;

- Bahwa oleh karena dalam klausula penunjukan tempat dengan kalimat “**atau Pengadilan Agama (PA) setempat**” maka Hakim menilai kalimat tersebut masih bersifat bias dan memiliki banyak penafsiran, dimana kalima tersebut bisa diartikan “**pengadilan agama di mana akad dilaksanakan**”, “**pengadilan agama dimana Penggugat bertempat tinggal/berdomisili**”, atau “**pengadilan agama dimana Tergugat bertempat tinggal/berdomisili**” dan penafsiran-penafsiran lainnya;
- Bahwa untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran tersebut maka terhadap keadaan yang demikian Hakim mengembalikan pada asas umum dan mendasar dalam pengajuan gugatan perdata yaitu asas ***Actor Sequitur Forum Rei***;
- Bahwa kesepakatan atas pemilihan domisili tidak menyingkirkan prinsip kompetensi relatif berdasarkan tempat tinggal Tergugat (*Actor Sequitur Forum Rei*) yang digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR, bahkan patokan yang digariskan pasal tersebut tetap lebih unggul (*prevail*) tanpa mengurangi kebolehan mengajukan gugatan ke pengadilan menurut pasal-pasal tersebut, atas pilihan Penggugat. Jika Penggugat mau, dapat memilih kompetensi relatif berdasarkan domisili pilihan atau berdasarkan tempat tinggal Tergugat (Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, hal 201)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kajen berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Ketua Pengurus Koperasi yang bertindak untuk dan atas nama Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari’ah (KSPPS) BMT El-Fairus, yang beralamat: Jl. HOS Cokroaminoto No. 68 Landungsari Pekalongan Jawa Tengah yang dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan wanprestasi terhadap salah satu anggotanya, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian jjs Salinan Hasil Rapat Anggota Nomor 20 Tanggal 24 Juni 2016 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT El-Fairuz menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT El-Fairuz, Surat Nomor 256/Dep.1/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Laporan PAD koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT El-Fairuz, sehingga gugatan Penggugat secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Achmad Nur Qodin, S.HI., M.H., Himawan Tidolaksono, S.H., Fadhilatus Sobri, S.H., Nur Azizah, S.H., dan Saat Abinajih Arif Bahruddin Bahtiar, S.H., para advokat yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, maka Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR. jjs. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para kuasa telah sah (*legitimed*) untuk mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memberikan kuasa khusus kepada Budy Hermanto, S.H., advokat yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, maka Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR. jjs. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa telah

sah (*legitimed*) untuk mewakili Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara untuk penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat secara musyawarah mufakat namun tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan cidera janji (*wan prestasi*) terhadap Akad Jual Beli Murabahah Nomor 334.301.04952/PYD-BMT/VII/2018 antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III sebagai penjamin Tergugat I dan Tergugat II dengan nilai akad sebesar Rp. 86.004.000,- (delapan puluh juta empat ribu rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) margin sebesar Rp. 36.004.000,-(tiga puluh enam juta empat ribu rupiah) dimana jaminan yang berikan berupa SHM Nomor 00722 atas nama Tergugat III (Mudhofi) yang terletak di Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, atas cidera janji (*wanprestasi*) ini Penggugat mengalami total kerugian materiil sebesar Rp. 73.836.330,-(tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) dengan perincian pokok sebesar Rp 45. 833.333,- (empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), tunggakan margin per-Januari 2021 sebesar Rp. 23.002.997,-(dua puluh tiga juta dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dan biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan acara pemeriksaan pengajuan jawaban secara tertulis dari Para Tergugat, telah ternyata Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah ternyata Para Tergugat telah menyetujuinya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut maka Hakim perlu mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa prosedur pencabutan dalam hukum acara perdata tidak diatur dalam HIR maupun R.Bg sehingga karena terdapat kekosongan tersebut maka perlu dicari landasan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dan landasan hukum yang dianggap valid yaitu melalui ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 R.v (*Reglement of de Rechtsvordering*) berdasarkan prinsip *Process Doelmatigheid* dan yurisprudensi (Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, hal 81-82);
- Bahwa terhadap proses permohonan pencabutan, Yahya Harahap membaginya menjadi 2 (dua) ketentuan yaitu :
 1. Pencabutan Mutlak Hak Penggugat Selama Pemeriksaan Belum Berlangsung, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 R.v alinea pertama yang menegaskan
 - a. Penggugat dapat mencabut perkaranya;
 - b. Pencabutan perkara dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;Penyampaian jawaban dalam proses pemeriksaan perdata berlangsung pada tahap sidang pertama atau sidang kedua atau sidang berikutnya apabila pada sidang-sidang yang lalu diundur tanpa menyampaikan jawaban dari pihak tergugat. Dalam hal yang seperti ini, meskipun para pihak telah hadir di persidangan, dianggap pemeriksaan belum berlangsung selama tergugat belum menyampaikan jawaban. Dalam keadaan demikian, hukum memberi hak penuh kepada penggugat mencabut gugatan tanpa persetujuan pihak tergugat.
 2. Atas Persetujuan Tergugat Apabila Pemeriksaan Telah Berlangsung, hal ini berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv yang menegaskan bahwa setelah ada jawaban, maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan (tergugat). Ketentuan ini untuk melindungi kepentingan tergugat agar penggugat tidak bertindak sewenang-wenang kepada tergugat (Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan*

Putusan Pengadilan, hal 82-83 jo *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984*;

- Bahwa Pasal 272 R.v secara tegas menguraikan mengenai tata cara pencabutan sebagai berikut “.....*Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh Pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat demi hukum bahwa: Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan; Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya; Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera*”.
- Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh para pihak dengan agenda pemeriksaan jawaban tertulis dari Para Tergugat, telah ternyata Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan dan terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut telah ternyata pula Para Tergugat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 271 – 272 R.v maka Hakim menilai bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat telah beralasan hukum oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR jo Pasal 272 R.v, maka Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PA.Kjn tanggal 9 Februari 2021 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriyah oleh Azimar Rusydi, S.Ag., M.H., sebagai hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kajen sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu Rahman Bahari, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan kuasa hukum Para Tergugat;

Ketua Majelis,

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahman Bahari, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya proses : Rp. 75.000,-
 3. Biaya panggilan : Rp. 625.000,-
 4. PNBP panggilan : Rp. 40.000,-
 5. Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
 6. Biaya meterai : Rp. 10.000,-
- J U M L A H : Rp. 790.000,-
(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)